



PUTUSAN
Nomor 1097/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. FRANSISCA WARASTUTI, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1276/PJ./2014 tanggal 8 Mei 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. TIMURJAYA DAYATAMA, tempat kedudukan di Jalan Raya Walanda Maramis KM. 10, Watutumou, Kalawat, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 95371;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50370/PP/M.X/16/2014 tanggal 10 Februari 2014 yang telah berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa bersama ini Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-36/WPJ.16/BD.06/2012 tanggal 24 Februari 2012 yang menolak keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2009 Nomor: 00018/207/09/823/11 tanggal 11 April 2011;

Bahwa adapun rincian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor: 00018/207/09/823/11 tanggal 11 April 2011:

Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp.	12.146.785.398,00
PPN Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp.	1.214.678.540,00
Kredit Pajak	Rp.	1.144.075.215,00
PPN yang kurang (lebih) dibayar	Rp.	70.603.326,00
Sanksi kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	Rp.	33.889.596,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp.	104.492.921,00

Bahwa sedangkan rincian KEP-36/WPJ.16/BD.06/2012 tanggal 24 Februari 2012 yang menolak keberatan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

PPN kurang (lebih) dibayar	Rp.	70.603.326,00
Sanksi kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp.	33.889.596,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp.	104.492.921,00

Bahwa adapun alasan banding Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Bahwa Terbanding berdasarkan angka dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor: 00018/207/09/823/11 tanggal 11 April 2011, melakukan koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.706.033.245,00 atau Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai menurut Pemohon Banding Rp.11.440.752.153,00, yang oleh Terbanding dianggap sebagai Dasar Pengenaan Pajak setelah dikurangi Retur Penjualan yang dihitung dari Nota Retur Penjualan sebesar Rp.706.033.245,00 sehingga Dasar Pengenaan Pajak sebelum Retur Penjualan sebesar Rp.12.146.785.398,00;

Bahwa oleh karena Retur Penjualan yang nota returnnya tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 596/KMK.04/1994 maka PPN Keluaran atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan tidak dapat dikurangkan dari PPN Keluaran, sehingga Dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai menjadi sebesar Rp.12.146.785.398,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai tersebut dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp.11.440.752.153,00 sebagaimana Pemohon Banding laporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2009 adalah sudah benar (DPP sesungguhnya);

2. Anggapan Terbanding bahwa Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp.11.440.752.153,00 adalah Dasar Pengenaan Pajak setelah dikurangi Retur Barang Kena Pajak dari Pembeli sebesar Rp.706.033.245,00 adalah tidak benar karena dalam jumlah tersebut terakhir berasal dari:

a) Barang Kena Pajak yang seluruhnya batal dikirim karena berbagai sebab misalnya kendaraan pengiriman (milik Pemohon Banding sendiri) rusak padahal barang sudah dimuat dalam mobil kiriman, atau mobil tidak bisa berangkat karena supir tidak masuk, atau mobil pengiriman sudah berangkat tetapi ditengah jalan kendaraan rusak sehingga pengiriman Barang Kena Pajak menjadi batal, atau mobil pengiriman sampai pada alamat yang dituju tetapi Barang Kena Pajak tidak bisa diserahkan karena toko yang dituju tutup, atau Barang Kena Pajak yang dikirim salah sehingga Barang Kena Pajak tersebut dibawa kembali;

Bahwa jumlah Dasar Pengenaan Pajak yang 100% batal dikirim/batal diserahkan adalah sebesar Rp.605.075.776.,00 dengan PPN Keluaran sebesar Rp.60.507.578,00;

b) Mobil pengiriman sampai ditujukan namun pembeli hanya mengambil/membeli sebagian dan Barang Kena Pajak yang dikirim karena berbagai sebab misalnya:

- Pembeli tidak cukup mempunyai uang kas, sehingga hanya mengambil sebagian dari barang yang dikirim;
- Sebagian barang yang dikirim rusak dalam perjalanan;
- Sebagian barang yang dikirim kadaluarsa;
- dan lain-lain;

Bahwa atas alasan-alasan tersebut diatas maka untuk Barang Kena Pajak yang tidak diambil pembeli, tidak terjadi penyerahan dan dibawa pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun nilai Barang Kena Pajak yang gagal diserahkan (dibawa pulang) sebesar Rp.72.253.863,00 serta PPN keluarannya sebesar Rp.7.225.386,00. Pemohon Banding berpendapat bahwa barang yang batal dikirim dan barang yang tidak jadi dibeli dan dibawa kembali atau gagal diserahkan adalah belum merupakan Objek Pajak Pertambahan Nilai, karena belum terjadi penyerahan dan juga belum adanya penerimaan uang muka;

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Sedangkan apa yang disampaikan Pemohon Banding diatas adalah belum terjadi penyerahan sehingga tidak ada objek Pajak Pertambahan Nilai;
- b. Bahwa saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai adalah saat penyerahan Barang Kena Pajak (Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000). Oleh karena sebagaimana diuraikan diatas belum terjadi penyerahan sehingga tentunya belum terutang Pajak Pertambahan Nilai dan karena tidak ada uang muka tidak memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;

Bahwa sehubungan dengan itu maka koreksi Terbanding atas kondisi huruf a dan b yang menganggap barang yang batal dikirim dan yang batal diserahkan kemudian dikembalikan ke gudang sebagai Retur Penjualan Barang Kena Pajak adalah tidak benar karena Retur Penjualan baru bisa terjadi apabila telah terjadi penyerahan (Penjualan), sehingga dalam Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp.11.440.752.153,00 tidak termasuk jumlah Barang Kena Pajak yang betul dikirim maupun dikirim tetapi tidak dibeli oleh Calon Pembeli (tidak terjadi penyerahan), yang oleh Terbanding dianggap sebagai Barang Kena Pajak yang Retur. Oleh sebab itu anggapan Terbanding adalah tidak benar, oleh karena itu mohon Majelis yang terhormat berkenan untuk membatalkan koreksi Terbanding;

- c) Retur penjualan yang benar-benar terjadi dari pelanggan, Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp.28.703.606,00 dan PPN keluaran sebesar Rp.2.870.361,00 yang oleh Terbanding tidak boleh dikurangkan dari Dasar Pengenaan Pajak maupun PPN Keluaran pada masa pajak Maret 2008, karena dokumen Retur (Nota Returnya) tidak memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 596/KMK.04/1994, sehingga baik Dasar Pengenaan Pajak maupun PPN Keluaran atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan/diretur tidak boleh dikurangkan dari Dasar Pengenaan Pajak maupun PPN Keluaran pada masa pajak Maret 2009;

Bahwa terhadap alasan koreksi tersebut Pemohon Banding tidak setuju dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa faktanya benar-benar telah terjadi Retur Penjualan dari pembeli sehingga mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan oleh Pembeli pengurangi PPN Keluaran bagi PKP Penjual sepanjang Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut telah dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai;
- Ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf a ini menunjukkan bahwa Keputusan Menteri Keuangan tersebut menganut asas material (Fakta yang terjadi) dan karena faktanya benar terjadi retur maka sesuai dengan asas material (*substance over name and form*) maka baik Dasar Pengenaan Pajak maupun PPN Keluaran atau barang yang dikembalikan dapat dikurangkan dari Pajak Keluaran pada masa pajak Maret 2009;
- Bahwa atas retur Barang Kena Pajak tersebut sudah dibuatkan Nota Retur oleh Pembeli yang mengembalikan Barang Kena Pajak yang mereka beli, walaupun pencetakan Formulir Nota Retur dan pengisiannya dilakukan oleh Pemohon Banding, hal ini semata-mata dilakukan dalam rangka memberi pelayanan kepada pembeli, namun identitas dan penandatanganan Nota Retur dilakukan oleh Pembeli yang mengembalikan Barang Kena Pajak yang sebelumnya mereka beli sehingga secara substansi Nota Retur tersebut dibuat oleh Pembeli yang mengembalikan Barang Kena Pajak;
- Bahwa disamping itu Nota Retur tersebut juga telah memenuhi syarat minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 596/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 karena dalam Nota Retur tersebut telah mencantumkan:

Halaman 5 dari 30 halaman. Putusan Nomor 1097/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Nomor urut;
2. Nomor dan tanggal Faktur Pajak dari BKP yang dikembalikan;
3. Nama, alamat dan NPWP Pembeli;
4. Nama, Alamat, NPWP, serta nomor dan tanggal pengukuhan PKP yang menerbitkan Faktur Pajak;
5. Macam, jenis, kuantum, dan harga jual BKP yang dikembalikan;
6. PPN atas BKP yang dikembalikan;
7. PPn BM atas BKP yang tergolong mewah yang dikembalikan;
8. Tanggal pembuatan Nota Retur;
9. Tanda tangan pembeli;

Disamping itu Nota Retur juga sudah dibuat dua rangkap dimana lembar ke-1 untuk PKP yang menerbitkan Faktur Pajak (PKP Penjual) dan lembar ke-2 untuk arsip pembeli;

Bahwa oleh sebab itu maka Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan dapat dikurangkan terhadap Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai maupun PPN Keluaran Penerbit Faktur Pajak, pada masa pajak terjadinya Retur atau diterimanya Nota Retur;

Bahwa oleh karena itu mohon dengan hormat kiranya Majelis Yang Terhormat berkenan membatalkan koreksi Terbanding dan menghitung kembali besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang untuk Masa Pajak Maret 2009 menjadi sebagai berikut:

Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp.	11.440.752.153,00
PPN Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp.	1.144.075.215,00
Kredit Pajak	Rp.	1.144.075.215,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp.	Nihil

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50370/PP/M.X/16/2014 tanggal 10 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-36/WPJ.16/BD.06/2012 tanggal 24 Februari 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2009 Nomor: 00018/207/09/823/11 tanggal 11 April 2011, atas nama : PT. Timurjaya Dayatama, NPWP: 01.537.443.2-823.000, alamat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Raya Walanda Maramis KM. 10, Watutumou, Kalawat, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 95371, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rp
1	Dasar Pengenaan Pajak:	
	Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri	11,453,949,109
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar:	
a.	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	1,145,394,911
b.	Dikurangi:	
b.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	1,144,075,215
	Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	1,319,696
3	Kelebihan pajak yg sudah dikompensasikan	-
4	PPN yang kurang dibayar	1,319,696
5	Sanksi administrasi:	
	-Bunga Pasal 13 (2) KUP	633,454
	Jumlah pajak yang masih harus dibayar	1,953,150

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50370/PP/M.X/16/2014 tanggal 10 Februari 2014 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Februari 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 19 Mei 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 19 Mei 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 5 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.50370/PP/M.X/16/2014 tanggal 10 Februari 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Pajak Nomor: 50370/PP/M.X/16/2014 tanggal 10 Februari 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

"Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 50370/PP/M.X/16/2014 tanggal 10 Februari 2014, atas nama PT. Timurjaya Dayatama (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui Surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor: Put.50370/PP/M.X/2014 dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 4 April 2014 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 201403040083
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 50370/PP/M.X/16/2014 tanggal 10 Februari 2014 ini ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut



dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

- ❖ ***Koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.706.033.245,00 atau Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai menurut Pemohon Banding Rp. 11.440.752.153,00, yang dianggap sebagai Dasar Pengenaan Pajak setelah dikurangi Retur Penjualan yang dihitung dari Nota Retur Penjualan sebesar Rp.706.033.245,00 sehingga Dasar Pengenaan Pajak sebelum Retur Penjualan sebesar Rp. 12.146.785.398,00 yang tidak dipertahankan oleh Hakim Pengadilan Pajak.***

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

1. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara banding ini, adalah sebagai berikut:

1.1 **Bahwa** Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak), antara lain menyebutkan:

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

- a. *Surat atau tulisan;*
- b. *Keterangan ahli;*
- c. *Keterangan para saksi;*
- d. *Pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. *Pengetahuan Hakim;*

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).



Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnyanya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- 1.2 Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPN), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 5a:

“Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan dapat dikurangkan dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak tersebut yang tata caranya ditetapkan oleh Menteri Keuangan;”

Pasal 11:

- 1) *Terutangnya pajak terjadi pada saat:*
- a) Penyerahan Barang Kena Pajak;*
 - b) Impor Barang Kena Pajak;*
 - c) Penyerahan Jasa Kena Pajak;*
 - d) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d;*



- e) *Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e; atau*
- f) *Ekspor Barang Kena Pajak;*
- 2) *Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran;*
- 3) *Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan saat lain sebagai saat terutangnya pajak dalam hal saat terutangnya pajak sukar ditetapkan atau terjadi perubahan ketentuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan;*
- 1.3 Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 596/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk Barang Kena Pajak yang Dikembalikan;

Pasal 3:

- *Dalam hal terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak; maka pembeli harus membuat dan menyampaikan Nota Retur kepada Pengusaha Kena Pajak penjual;*
- *Atas pengembalian Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat tidak dibuat Nota retur;*
- *Nota Retur sekurang-kurangnya mencantumkan:*
 - *Nomor urut;*
 - *Nomor dan tanggal Faktur Pajak dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan;*
 - *Nama, alamat dan NPWP pembeli;*
 - *Nama, alamat, NPWP, serta nomor dan tanggal pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak;*
 - *Macam, jenis, kuantum dan harga jual Barang Kena Pajak yang dikembalikan;*
 - *Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dikembalikan;*
- *Tanggal pembuatan Nota retur;*

2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : 50370/PP/M.X/16/2014 tanggal 10 Februari 2014 dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

2.1 Bahwa menurut Terbanding, peristiwa penyerahan (penjualan) yang terjadi di masa lampau dapat dibuktikan berdasarkan catatan, laporan, dan dokumen yang dibuat pada saat kejadian/peristiwa tersebut. Faktur penjualan (yaitu dokumen yang menjadi bukti adanya transaksi penjualan) dan Laporan Penjualan Neto Per Customer Per Note Gabungan bulan Maret 2009 yang dibuat Pemohon Banding, merupakan bukti mengenai transaksi penjualan yang dilakukan Pemohon Banding;

2.2 Bahwa berhubung Pemohon Banding menerbitkan faktur penjualan sebesar Rp12.146.785.398,00 (*exclude* PPN) pada masa pajak Maret 2009, maka itu menjadi bukti bahwa Pemohon Banding melakukan transaksi penjualan sebesar Rp12.146.785.398,00 pada masa tersebut, sehingga Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilainya juga sebesar Rp12.146.785.398,00. Dengan demikian, Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang harus dipungut oleh Pemohon Banding untuk masa pajak Maret 2009 adalah Rp.1.214.678.540,00 (10% x DPP);

2.3 Bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah sebesar Rp. 11.440.752.153,00, atau berbeda sebesar Rp.706.033.245,00 dari jumlah yang ditetapkan oleh Terbanding ($\text{Rp.12.146.785.398,00} = \text{Rp.706.033.245,00} + \text{Rp. 11.440.752.153,00}$), sudah pasti Dasar Pengenaan Pajak yang dimaksud Pemohon Banding tersebut tidak berdasarkan bukti transaksi. Karena, apabila didasarkan pada bukti transaksi yaitu faktur penjualan dan Laporan Penjualan Neto, maka Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar harga jual (*exclude* PPN) yang tercantum pada faktur penjualan, yang totalnya selama masa Maret 2009 adalah sebesar Rp.12.146.785.398,00;

Halaman 12 dari 30 halaman. Putusan Nomor 1097/B/PK/PJK/2017



- 2.4 Bahwa memang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, pada Pasal 5a diatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Kena Pajak dapat dikurangkan dari Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam masa pajak terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak yang tata caranya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Akan tetapi, hasil pemeriksaan Terbanding membuktikan bahwa Transaksi Retur sebesar Rp.706.033.245,00 (yang oleh Pemohon Banding dikurangkan terhadap Dasar Pengenaan Pajak sesuai faktur penjualan Rp.12.146.785.398,00, sehingga yang dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai adalah Rp. 11.440.752.153,00) tidak memenuhi persyaratan nota retur sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 596/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994;
- 2.5 Bahwa mengenai alasan banding yang dikemukakan oleh Pemohon Banding yaitu bahwa Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp.706.033.245,00 tersebut tidak seluruhnya retur, tetapi sebagian, yaitu Rp.677.329.639,00 (Rp.605.075.776,00 + Rp.72.253.863,00) merupakan barang yang batal dikirim atau gagal diserahkan ke pembeli karena berbagai sebab (mobil rusak, supir tidak masuk, pembeli tidak punya uang kas, dan lain-lain), maka tanggapan Terbanding adalah sebagai berikut:
- a. Kalau jumlah tersebut pada kenyataannya bukan retur, maka tidak mungkin Pemohon Banding membuat bukti retur (meskipun tidak memenuhi syarat dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 596/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994) atas barang tersebut;
 - b. Kalau jumlah tersebut bukan retur, maka jumlah tersebut tidak mungkin oleh Pemohon Banding dijadikan dasar untuk mengurangi Dasar Pengenaan Pajak yang tercantum dalam faktur penjualan, sehingga Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai adalah Dasar Pengenaan Pajak setelah dikurangkan dengan jumlah tersebut;



- 2.6 Bahwa akan tetapi, walaupun Pemohon Banding tetap pada pendiriannya bahwa jumlah Rp.677.329.639,00 tersebut bukan retur, maka alasan itu tidak dapat mengubah Dasar Pengenaan Pajak yang ditetapkan oleh Terbanding. Karena, jika barang sejumlah Rp.677.329.639,00 tersebut memang belum pernah terjual, maka sudah pasti barang (sejumlah Rp.677.329.639,00) tersebut tidak termasuk dalam Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp.12.146.785.398,00. Karena, barang yang nyata-nyata dijual oleh Pemohon Banding adalah sebagaimana dinyatakan dalam bukti transaksi (faktur penjualan) yaitu Rp.12.146.785.398,00. Dan, jumlah itulah yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai;
- 2.7 Bahwa mengenai alasan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa dari koreksi Terbanding sebesar Rp.706.033.245,00, sebagian lagi, yaitu Rp.28.703.606,00, merupakan retur penjualan yang nota returnnya sudah memenuhi syarat minimal dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 596/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994, maka tanggapan Terbanding adalah berdasarkan nota retur (yang telah didokumentasikan Terbanding), diketahui bahwa nota retur yang disampaikan Pemohon Banding pada saat pemeriksaan tidak memenuhi syarat minimal nota retur sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 596/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994;
- 2.8 Bahwa Terbanding menjelaskan koreksi Sisa Barang Kiriman sebagai berikut:
- Bahwa Terbanding menjelaskan bahwa Terbanding melihat ini merupakan Nota Retur Penjualan, sedangkan menurut Pemohon Banding itu merupakan sisa kiriman, namun Terbanding memposisikan hal ini sebagai retur penjualan, sehingga oleh karena merupakan retur penjualan maka harus mengikuti KMK 596, karena sudah ada penjualan dan barang sudah sampai serta sudah ada Faktur Penjualan;
 - Bahwa Terbanding menjelaskan bahwa itu sudah ada Faktur Penjualannya, Pemohon Banding mengatakan itu tidak jadi dikirim, namun Terbanding berpendapat lain bahwa itu sebagai retur karena faktur penjualannya sudah ada;



- Bahwa Terbanding menjelaskan bahwa oleh karena Terbanding belum mengetahui Faktur Penjualan hasil editan, maka Terbanding tidak dapat mengatakan itu merupakan faktur penjualan yang benar;
 - Bahwa Terbanding menyatakan data yang dimiliki oleh Terbanding terkait faktur penjualan, tidak ada keterangan mengenai hasil editan atau bukan, jadi yang diketahui oleh Terbanding itu faktur penjualan yang terjadi;
 - Bahwa Terbanding menjelaskan bahwa menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 596/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994), yang membuat Nota Retur adalah yang mengembalikan barang (Pembeli), sementara disini yang membuat nota retur adalah Pemohon Banding sendiri, oleh karena itu Terbanding melihat itu tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 596/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994;
3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dan mengajukan banding atas koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut diatas dengan penjelasan sebagai berikut:
- 3.1 Bahwa Terbanding melakukan koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.706.033.245,00 atau Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai menurut Pemohon Banding Rp. 11.440.752.153,00, yang oleh Terbanding dianggap sebagai Dasar Pengenaan Pajak setelah dikurangi Retur Penjualan yang dihitung dari Nota Retur Penjualan sebesar Rp.706.033.245,00 sehingga Dasar Pengenaan Pajak sebelum Retur Penjualan sebesar Rp. 12.146.785.398,00;
 - 3.2 Bahwa oleh karena Retur Penjualan yang nota returnnya tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 596/KMK.04/1994 maka PPN Keluaran atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan tidak dapat dikurangkan dari PPN Keluaran, sehingga Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai menjadi sebesar Rp. 12.146.785.398,00;
 - 3.3 Bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai tersebut dengan alasan sebagai berikut:



- a. Bahwa Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 11.440.752.153,00 sebagaimana Pemohon Banding laporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2009 adalah sudah benar (DPP sesungguhnya);
- b. Anggapan Terbanding bahwa Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 11.440.752.153,00 adalah Dasar Pengenaan Pajak setelah dikurangi Retur Barang Kena Pajak dari Pembeli sebesar Rp. 706.033.245,00 adalah tidak benar karena dalam jumlah tersebut terakhir berasal dari:

- 1) Barang Kena Pajak yang seluruhnya batal dikirim karena berbagai sebab misalnya kendaraan pengiriman (milik Pemohon Banding sendiri) rusak padahal barang sudah dimuat dalam mobil kiriman, atau mobil tidak bisa berangkat karena supir tidak masuk, atau mobil pengiriman sudah berangkat tetapi ditengah jalan kendaraan rusak sehingga pengiriman Barang Kena Pajak menjadi batal, atau mobil pengiriman sampai pada alamat yang dituju tetapi Barang Kena Pajak tidak bisa diserahkan karena toko yang dituju tutup, atau Barang Kena Pajak yang dikirim salah sehingga Barang Kena Pajak tersebut dibawa kembali;

Bahwa jumlah Dasar Pengenaan Pajak yang 100% batal dikirim/batal diserahkan adalah sebesar Rp. 605.075.776,00 dengan PPN Keluaran sebesar Rp. 60.507.578,00;

- 2) Mobil pengiriman sampai ditujuan namun pembeli hanya mengambil/membeli sebagian dan Barang Kena Pajak yang dikirim karena berbagai sebab misalnya:
 - a) Pembeli tidak cukup mempunyai uang kas, sehingga hanya mengambil sebagian dari barang yang dikirim;
 - b) Sebagian barang yang dikirim rusak dalam perjalanan;
 - c) Sebagian barang yang dikirim kadaluarsa;
 - d) Dan lain-lain;

Bahwa atas alasan-alasan tersebut diatas maka untuk Barang Kena Pajak yang tidak diambil pembeli, tidak terjadi penyerahan dan dibawa pulang;



Bahwa adapun nilai Barang Kena Pajak yang gagal diserahkan (dibawa pulang) sebesar Rp.72.253.863,00 serta PPN keluarannya sebesar Rp.7.225.386,00. Pemohon Banding berpendapat bahwa barang yang batal dikirim dan barang yang tidak jadi dibeli dan dibawa kembali atau gagal diserahkan adalah belum merupakan Objek Pajak Pertambahan Nilai, karena belum terjadi penyerahan dan juga belum adanya penerimaan uang muka;

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a) Penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Sedangkan apa yang disampaikan Pemohon Banding diatas adalah belum terjadi penyerahan sehingga tidak ada objek Pajak Pertambahan Nilai;
 - b) Bahwa saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai adalah saat penyerahan Barang Kena Pajak (Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000). Oleh karena sebagaimana diuraikan diatas belum terjadi penyerahan sehingga tentunya belum terutang Pajak Pertambahan Nilai dan karena tidak ada uang muka tidak memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;
- Bahwa sehubungan dengan itu maka koreksi Terbanding atas kondisi huruf a dan b yang menganggap barang yang batal dikirim dan yang batal diserahkan kemudian dikembalikan ke gudang sebagai Retur Penjualan Barang Kena Pajak adalah tidak benar karena Retur Penjualan baru bisa terjadi apabila telah terjadi penyerahan (Penjualan), sehingga dalam Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 11.440.752.153,00 tidak termasuk jumlah Barang Kena Pajak yang betul dikirim maupun dikirim tetapi tidak dibeli oleh Calon Pembeli (tidak terjadi penyerahan), yang oleh Terbanding dianggap



sebagai Barang Kena Pajak yang Retur. Oleh sebab itu anggapan Terbanding adalah tidak benar, oleh karena itu mohon Majelis yang terhormat berkenan untuk membatalkan koreksi Terbanding;

- 3) Retur penjualan yang benar-benar terjadi dari pelanggan, Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp.28.703.606,00 dan PPN keluaran sebesar Rp. 2.870.361,00 yang oleh Terbanding tidak boleh dikurangkan dari Dasar Pengenaan Pajak maupun Keluaran pada masa pajak Maret 2009, karena dokumen Retur (Nota Returnya) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 596/KMK.04/1994, sehingga baik Dasar Pengenaan Pajak maupun PPN Keluaran atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan/diretur tidak boleh dikurangkan dari Dasar Pengenaan Pajak maupun PPN Keluaran pada masa pajak Maret 2009;

Bahwa terhadap alasan koreksi tersebut Pemohon Banding tidak setuju dengan alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa faktanya benar-benar telah terjadi Retur Penjualan dari pembeli sehingga mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan oleh Pembeli pengurangi PPN Keluaran bagi PKP Penjual sepanjang Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut telah dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai;
- b) Ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf a ini menunjukkan bahwa Keputusan Menteri Keuangan tersebut menganut asas material (Fakta yang terjadi) dan karena faktanya benar terjadi retur maka sesuai dengan asas material (substance over name and form) maka baik Dasar Pengenaan Pajak maupun PPN Keluaran atau barang yang dikembalikan dapat dikurangkan dari Pajak Keluaran pada masa pajak Maret 2009;



- c) Bahwa atas retur Barang Kena Pajak tersebut sudah dibuatkan Nota Retur oleh Pembeli yang mengembalikan Barang Kena Pajak yang mereka beli, walaupun pencetakan Formulir Nota Retur dan pengisiannya dilakukan oleh Pemohon Banding, hal ini semata-mata dilakukan dalam rangka memberi pelayanan kepada pembeli, namun identitas dan penandatanganan Nota Retur dilakukan oleh Pembeli yang mengembalikan Barang Kena Pajak yang sebelumnya mereka beli sehingga secara substansi Nota Retur tersebut dibuat oleh Pembeli yang mengembalikan Barang Kena Pajak;
- d) Bahwa disamping itu Nota Retur tersebut juga telah memenuhi syarat minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 596/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 karena dalam Nota Retur tersebut telah mencantumkan:
- Nomor urut;
 - Nomor dan tanggal Faktur Pajak dari BKP yang dikembalikan;
 - Nama, alamat dan NPWP Pembeli;
 - Nama, Alamat, NPWP, serta nomor dan tanggal pengukuhan PKP yang menerbitkan Faktur Pajak;
 - Macam, jenis, kuantum, dan harga jual BKP yang dikembalikan;
 - PPN atas BKP yang dikembalikan;
 - PPn BM atas BKP yang tergolong mewah yang dikembalikan;
 - Tanggal pembuatan Nota Retur;
 - Tanda tangan pembeli;
- e) Disamping itu Nota Retur juga sudah dibuat dua rangkap dimana lembar ke-1 untuk PKP yang menerbitkan Faktur Pajak (PKP Penjual) dan lembar ke-2 untuk arsip pembeli;
- Bahwa oleh sebab itu maka Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan dapat dikurangkan terhadap Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai maupun PPN Keluaran

4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

a. Barang yang tidak jadi dikirim/dijual (SKR) sebesar Rp745.062.603,00 (include PPN, DPP = Rp677.329.639,00);

Bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding atas Barang yang tidak jadi dikirim/dijual (SKR), diketahui:

- Bahwa barang yang tidak jadi dibeli oleh pembeli akan dicoret pada dañar surat jalan pengiriman barang dan dibuatkan faktur pajak atas barang yang jadi dibeli;
- Bahwa barang yang tidak jadi dibeli oleh pembeli tersebut merupakan sisa kiriman dan belum terjadi penyerahan Barang kena Pajak;
- Bahwa Barang yang tidak jadi dikirim/dijual (SKR) bukan merupakan Nota Retur;

Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 mengatur:

Pasal 5a:

"Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan dapat dikurangkan dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak tersebut yang tata caranya ditetapkan oleh Menteri Keuangan";

Pasal 11:

- 1) Terutangnya pajak terjadi pada saat:
 - a) Penyerahan Barang Kena Pajak;
 - b) Impor Barang Kena Pajak;
 - c) Penyerahan Jasa Kena Pajak;



- d) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d;
 - e) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e; atau
 - f) Ekspor Barang Kena Pajak;
- 2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran;
 - 3) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan saat lain sebagai saat terutangnya pajak dalam hal saat terutangnya pajak sukar ditetapkan atau terjadi perubahan ketentuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis berkesimpulan, barang yang tidak jadi dibeli oleh pembeli yang merupakan sisa kiriman, tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai karena belum terjadi penyerahan Barang kena Pajak, sehingga Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Barang yang tidak jadi dikirim/dijual (SKR) sebesar Rp677.329.639,00 tidak dapat dipertahankan;

- b. Retur Penjualan dari Pembeli yang PKP (Retur PKP) sebesar Rp 17.057.316,00 (include PPN, DPP = Rp 15.506.650,00);

Bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding atas Retur Penjualan dari Pembeli yang PKP yang dikoreksi Terbanding diketahui bahwa Nota Retur dibuat oleh Pemohon Banding dan yang menandatangani adalah pembeli yang mengembalikan barang yang tidak jadi dijual;

Bahwa dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 596/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas



Barang Mewah untuk Barang Kena Pajak yang Dikembalikan disebutkan:

- (1) Dalam hal terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak, maka pembeli harus membuat dan menyampaikan Nota Retur kepada Pengusaha Kena Pajak penjual;
- (2) Atas pengembalian Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat tidak dibuat Nota retur.
- (3) Nota Retur sekurang-kurangnya mencantumkan:

- a. Nomor urut;
- b. Nomor dan tanggal Faktur Pajak dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan;
- c. Nama, alamat dan NPWP pembeli;
- d. Nama, alamat, NPWP, serta nomor dan tanggal pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak;
- e. Macam, jenis, kuantum dan harga jual Barang Kena Pajak yang dikembalikan;
- f. Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan;
- g. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dikembalikan;
- h. Tanggal pembuatan Nota retur;
- i. Tanda tangan pembeli;

- (4) Dalam hal Nota Retur tidak selengkapny mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka tidak dapat diperlakukan sebagai Nota Retur;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa Nota Retur telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Retur PKP sebesar Rp15.506.650,00 tidak dapat dipertahankan;

- c. Retur Penjualan dari Pembeli yang Non PKP (Retur Non PKP) sebesar Rp 13.196.955,00;

Bahwa Pemohon Banding menyatakan menerima koreksi Terbanding atas Retur Penjualan dari Pembeli yang Non PKP (Retur Non PKP) sebesar Rp 13.196.955,00, (exclude PPN),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis berpendapat koreksi Terbanding sebesar Rp13.196.955,00 tetap dipertahankan;

5. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tidak mempertahankan koreksi *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan keberatan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sengketa DPP PPN pada pokoknya adalah sengketa atas formal dan materil Nota Retur yang diterbitkan oleh Pemohon Banding;
- Bahwa Retur Penjualan yang dilakukan oleh Pemohon Banding terdiri dari 3 (tiga) kelompok bagian sengketa dengan penjelasan menurut Pelaksana Evaluasi adalah sebagai berikut:
 - a. Barang yang tidak jadi dikirim/dijual (SKR) sebesar Rp 745.062.603,00 (*include* PPN, DPP = Rp 677.329.639,00); Bahwa dalam persidangan terungkap timbulnya SKR menurut Pemohon Banding adalah karena beberapa hal sebagai berikut:
 - Bahwa barang yang tidak jadi dibeli oleh pembeli akan dicoret pada daftar surat jalan pengiriman barang dan dibuatkan faktur pajak atas barang yang jadi dibeli;
 - Bahwa barang yang tidak jadi dibeli oleh pembeli tersebut merupakan sisa kiriman dan belum terjadi penyerahan Barang kena Pajak;

Bahwa Majelis Hakim mengutip Pasal 11 UU PPN, Terutangnya pajak terjadi pada saat: a) penyerahan Barang Kena Pajak;

bahwa Pasal 1A UU PPN, Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah: a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian; penjelasan: yang dimaksud dengan "*perjanjian*" meliputi jual beli, tukar-menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang;

Bahwa dalam persidangan terungkap pengakuan Pemohon Banding antara lain adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Banding menjelaskan bahwa saat penyerahan barang yang bergerak dan berwujud adalah pada saat barang itu disampaikan langsung pada pembeli, sedangkan Sisa kiriman menurut Pemohon Banding tidak



sampai ke pembeli, barang kembali karena barang tidak sampai ke pembeli misalkan karena macet atau alamat yang dituju tidak ketemu....; bahwa berdasarkan Pasal 1A UU PPN pemahaman Pemohon Banding mengenai penyerahan BKP jelas telah keliru, karena pengertian penyerahan BKP tidak harus barang disampaikan langsung kepada pembeli, pada saat Pemohon Banding dan pembeli bersepakat yang ditandai dengan dokumen berupa pesanan dengan kuantitas dan harga yang telah disepakati kemudian pembeli mengirimkan Purchase Order dan Penjual dalam hal ini Pemohon Banding menerbitkan Faktur Penjualan, pada saat itulah pada prinsipnya telah terjadi perjanjian berupa jual beli yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak;

- Bahwa mengenai telah terjadinya penyerahan BKP dalam transaksi ini diperkuat dengan keterangan Pemohon Banding dalam persidangan yaitu berupa Alur Sistem Penjualan dimana dalam alur tersebut dijelaskan bahwa telah terjadi pemesanan barang oleh pembeli melalui sales (tenaga pemasaran Pemohon Banding) dan atas pesanan tersebut telah dibuatkan surat perintah muat (SPM) dan faktur penjualan (*invoice/quotation*), dengan demikian seharusnya apabila terjadi pengembalian barang dari pembeli dilakukan dengan mekanisme nota retur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) KMK Nomor 596/KMK.04/1994, bukan dengan SKR sebagaimana dilakukan oleh Pemohon Banding;
- Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menjelaskan bahwa waktu Faktur Penjualan pertama kembali untuk barang-barang yang tidak diserahkan, fakturnya dicoret, bahwa berdasarkan hal tersebut diterbitkan faktur pajak sederhana yang baru hasil editan;
- Bahwa Terbanding telah menjelaskan dalam proses pemeriksaan memang Pemohon Banding telah menyerahkan Faktur Penjualan namun tidak ada keterangan ataupun tanda/kode sebagaimana didalilkan



oleh Pemohon Banding bahwa Faktur Penjualan tersebut adalah Faktur Penjualan editan;

- Bahwa Majelis selanjutnya meminta Pemohon Banding untuk membawa contoh dari Faktur Pajak Sederhana yang lama sebelum diedit dengan Faktur Pajak Sederhana yang baru setelah diedit, bahwa Pemohon Banding tidak pernah menunjukkan Faktur Penjualan / Faktur Pajak Sederhana yang lama yang didalilkan hanya dicoret, oleh karena itu dalil yang disampaikan oleh Pemohon Banding tidak dapat diyakini kebenarannya;
- Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan *"dimana mekanisme pembukuan Pemohon Banding memang berbeda dengan yang berlaku secara umum"* pernyataan ini jelas merupakan pengakuan Pemohon Banding yang mengindikasikan bahwa pembukuannya tidak sesuai dengan kaidah akuntansi yang lazim digunakan di Indonesia, oleh karena itu antara Terbanding dan Pemohon Banding memiliki pemahaman berbeda mengenai pengertian retur penjualan dan dokumen nota retur sebagaimana dimaksud dalam KMK.596/1994;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelaksana Evaluasi berpendapat istilah Sisa Kirim (SKR) yang didalilkan oleh Pemohon Banding pada hakikatnya adalah Retur Penjualan yang penerbitannya tidak sesuai dengan menurut peraturan perpajakan yang berlaku yaitu KMK.596/1994;
- Bahwa dalam persidangan seharusnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terkait dengan kebenaran materil dalil Pemohon Banding yang menyatakan bahwa SKR timbul karena barang yang dipesan dibatalkan sepihak oleh pembeli karena tidak adanya dana untuk membeli barang tersebut karena hal ini nyata-nyata merupakan alasan yang tidak logis mengingat berdasarkan Alur Sistem Penjualan yang disampaikan Pemohon Banding sendiri bahwa sebelum pengiriman barang berdasarkan faktur penjualan telah terlebih dahulu terjadi pemesanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang oleh pembeli melalui sales Pemohon Banding, jadi sangat tidak mungkin pembeli yang memesan barang tiba-tiba tidak jadi membeli karena tidak adanya dana;

- Bahwa dengan demikian bahwa koreksi Terbanding telah benar, dan kesimpulan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Terbanding tidak sesuai dengan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak;
- b. Retur Penjualan dari Pembeli yang PKP (Retur PKP) sebesar Rp 17.057.316,00 (include PPN, DPP = Rp 15.506.650,00);
 - Bahwa sengketa ini terkait dengan penerbit Nota Retur yang dalam persidangan oleh Pemohon Banding ditegaskan bahwa Nota Retur memang dibuat sendiri oleh Pemohon Banding akan tetapi ditandatangani oleh Pembeli;
 - Bahwa Pelaksana **Evaluasi** mengutip kembali pernyataan Pemohon Banding dalam uji bukti dan pernyataan salah satu pegawai Pemohon Banding pada saat pemeriksaan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat Uji Kebenaran Materi, Pemohon Banding menyatakan bahwa Nota Retur untuk Retur Penjualan ini dibuat sendiri oleh Pemohon Banding selaku Penjual;
 - Bahwa menurut Pemohon Banding, hal ini dilakukan karena PKP Pembeli tidak paham dalam pembuatan nota retur. Selain itu, pada saat pemeriksaan Pemohon Banding telah memberikan pernyataan tertulis yang ditandatangani di atas meterai oleh Sdr. Benyamin Andi Mulyono selaku pengurus pada tanggal 2 Maret 2011 yang intinya menyatakan bahwa penerbitan nota retur penjualan tahun pajak 2009 oleh Pemohon Banding (selaku penjual BKP) adalah untuk membantu toko, kios, dan warung kelontongan (selaku pembeli BKP) karena toko, kios, dan warung kelontongan tersebut tidak mempunyai administrasi dan tidak bisa membuat nota retur;

Halaman 26 dari 30 halaman. Putusan Nomor 1097/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernyataan tersebut di atas nyata-nyata Majelis Hakim telah mengabaikan fakta yang terungkap dalam hasil pemeriksaan Terbanding;
- Bahwa dengan demikian Pelaksana Evaluasi berpendapat koreksi Terbanding telah benar karena nyata-nyata Nota Retur yang dibuat oleh Pemohon Banding sendiri sebagai PKP Penjual adalah Nota Retur yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) KMK-596/1994;
- Bahwa dengan demikian Pelaksana Evaluasi berpendapat kesimpulan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Terbanding tidak sesuai dengan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, oleh karena itu atas sengketa ini diusulkan untuk diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

c. Retur Penjualan dari Pembeli yang Non PKP (Retur Non PKP) sebesar Rp13.196.955,00;

Bahwa dasar koreksi Terbanding adalah Nota Retur yang disengketakan tidak sesuai dengan KMK.596/1994 hal ini diakui oleh Pemohon Banding dan ditegaskan kembali dalam persidangan sebagai berikut: bahwa Pemohon Banding menyatakan menerima koreksi Terbanding atas Retur Penjualan dari Pembeli yang Non PKP (Retur Non PKP) sebesar Rp13.196.955,00, (exclude PPN);

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka putusan Majelis yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding, telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku, sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 78 UU Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.50370/PP/M.X/16/2014 tanggal 10 Februari 2014 tersebut harus dibatalkan.

V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.50370/PP/M.X/16/2014 tanggal 10 Februari 2014 yang menyatakan:



- ❖ Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-36/WPJ.16/BD.06/2012 tanggal 24 Februari 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2009 Nomor: 00018/207/09/823/11 tanggal 11 April 2011, atas nama : PT. Timurjaya Dayatama, NPWP: 01.537.443.2-823.000, alamat: di Jalan Raya Walanda Maramis KM. 10, Watutumou, Kalawat, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 95371;

Adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-36/WPJ.16/BD.06/2012 tanggal 24 Februari 2012, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2009 Nomor 00018/207/09/823/11 tanggal 11 April 2011 atas nama Pemohon Banding NPWP : 01.537.443.2-823.000 sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp1.953.150,00; adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.706.033.245,00; atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai menurut Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali Rp11.440.752.153,00; yang dianggap sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) setelah dikurangi Retur Penjualan yang dihitung dari Nota Retur Penjualan sebesar Rp706.033.245,00; sehingga Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebelum Retur Penjualan sebesar Rp12.146.785.398,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah menunjukkan bukti pendukung diantaranya Nota Reteur yang telah dibuat menurut ketentuan yang berlaku dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 596/KMK.04/1994;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001